



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 48 TAHUN 2023

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KEDATANGAN/PENERIMAAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka efektivitas tugas, fungsi, serta memastikan kesesuaian, ketepatan logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang diterima oleh KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu adanya sistem kedatangan/penerimaan logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Standar Operasional Prosedur Kedatangan/Penerimaan Logistik Pemilu dan

Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai
Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1202

Tahun 2023 Tentang Desain Surat Suara dan Desain Alata Bantu Tunanetra Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1281 Tahun 2023 Tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KEDATANGAN/PENERIMAAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kedatangan/Penerimaan Logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan

Pada Tanggal 20 Oktober 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Ttd,

SUWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Kasubbag Hukum dan SDM,



Farah Agustina Setiawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR : 48 TAHUN 2023
TANGGAL : 20 OKTOBER 2023
TENTANG : Standar Operasional Prosedur (SOP) Kedatangan/Penerimaan Logistik
Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN		NOMOR SOP	:	48 TAHUN 2023
		TANGGAL PEMBUATAN	:	20 Oktober 2023
		TANGGAL REVISI	:	-
		TANGGAL EFEKTIF	:	20 Oktober 2023
		DISAHKAN OLEH	:	SEKRETARI S, ttd. <u>SUWANTO</u>
		NAMA SOP	:	KEDATANGAN/PENERIMAAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DASAR HUKUM :			KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;		1.	Pejabat yang berwenang/sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;		2.	Mengetahui jenis logistik pemilu dan pemilihan tahun 2024
3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;		3.	Memiliki pengetahuan tentang tata cara penyimpanan dan penyusunan barang;
4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;		4.	Rajin;
5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;		5.	Cekatan;
6	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1281 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;		6.	Teliti dan hati-hati;
7	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik;		7.	Jujur dan bertanggung jawab.
8	Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 3545/KU.02-SD/01/2023 Perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik (6871)			
9	Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 4963/PP.08.1-SD/06/2023 Perihal Langkah-langkah Akhir Tahun Anggaran 2023 di Bidang Logistik Pemilu.			

KETERKAITAN :			
1	SOP Sortir, Lipat, Pengesetan dan Packing Surat Suara Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon	1	Surat Jalan;
		2	Bukti Tanda Terima Barang (BTTB).
		3	Berita Acara Sserah Terima Barang (BAST)
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan petugas/penerima barang logistik KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tidak dilaksanakannya SOP ini akan mengakibatkan ketidaksesuaian, ketidakjelasan dan ketidaktepatan logistik pemilu dan pemilihan tahun 2024 yang diterima oleh KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan.		SOP ini diserahkan kepada Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik sebagai acuan dalam kegiatan kedatangan/penerimaan logistik pemilu dan pemilihan tahun 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.	

